

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES – KABUPATEN INDRAMAYU
2023**

PUTUSAN NOMOR : 002/PS.REG/32.3212/XI/2023, 51 HLM

**PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU**

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu Lucky Hakim selaku Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Indramayu dan Ir. Hj. Sri Wahyuni Utami selaku Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Indramayu, atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu berupa Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 125 Tahun 2023 tanggal 3 November 2023;
- : Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- : Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Perkara 002/PS.REG/32.3212/XI/2023 tertanggal 23 November 2023 ini pada Pokok Permohonannya terkait adanya keputusan Termohon dalam bentuk Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 125 Tahun 2023 tanggal 3 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana Pemohon merasa dirugikan dikarenakan pengajuan/pergantian bakal calon anggota DPRD Kabupaten Indramayu tidak masuk dalam DCT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Indramayu. Permohonan Sengketa Proses Pemilu sampai dengan tahap Adjudikasi. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu memutuskan : Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
- Catatan** : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023;